



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 38/PP/2007

T e n t a n g

PEMBENTUKAN TIM PANITIA PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertipnya pelaksanaan kegiatan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG), maka perlu dibentuk Tim Panitia Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
b. Bahwa untuk maksud pada butir a di atas perlu diatur dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
c. Nomor : 0448/0/1992 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
b. Nomor : 0521/O/1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor : 0177/0/1995 Tentang organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
b. Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
d. Nomor : 198/OT/2004 Tentang Pembukaan Pendidikan Program Strata Satu (S-1) Non Reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 195/KP/2005 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;

Acc

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka perlu membentuk Tim Panitia Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagaimana namanya tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tim Panitia pelatihan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Ketiga : Pelatihan Teknologi Tepat Guna dilaksanakan pada bulan Juli 2007

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kalimantan Timur.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 20 Juni 2007



Drs. D.B. Paranoan, M.Si
NIP. 130 696 574

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor Unmul
2. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul
3. Arsip

LAMPIRAN : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Nomor : 38/PP/2007

Tanggal : 20 Juni 2007

Tentang : Pembentukan Tim Panitia Pelatihan Teknologi Tepat Guna (Ttg) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Penanggung Jawab : Dekan Fisip. Universitas Mulawarman

Penasehat : 1. Dinas Perikanan Propinsi Kaltim
2. Dinas Perikanan Kota Bontang

Ketua Pelaksana : Drs. Endang Erawan

Sekretaris : Sukapti, S. Sos, M. Hum

Bendahara : Lutfi Wahyudi, S.Sos, M. Si

Anggota : 1 Ifan Lutfian Noor, S. Sos.,M. Si
2 Drs. Muhammad Arifin, M. Hum
3 Drs. H. Soegriwadi Soekardi
4 Silviana Purwanti, S. Sos., M. Si
5 Ferry, S. Kom
6 Drs. Taram
7 Ardiansyah
8 Nisa DJ
9 Awing
10 Mega
11 Jamaluddin, S.Sos

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 20 Juni 2007

Dekan,



Drs. D.B Paranoan, M.Si

NIP. 130 696 574